



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dalam pasal 38 ayat (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta Masyarakat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki tunggakan biaya pendidikan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan bantuan tunggakan biaya pendidikan;
- c. bahwa agar pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah;
13. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 580 /KEP/Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Jaminan Pendidikan Daerah bagi Peserta Didik Pemegang Kartu Menuju Sejahtera;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan Pendidikan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah.
6. Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki tunggakan biaya pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Maksud diberikannya bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah untuk membantu peserta didik penduduk daerah yang masih memiliki tunggakan biaya agar dapat menyelesaikan pendidikannya pada satuan pendidikan.

Pasal 3

Tujuan diberikannya bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah :

- a. Peserta didik penduduk daerah yang telah diberikan bantuan dapat menyelesaikan tunggakan biaya pendidikan;
- b. Mendukung program wajib belajar 12 tahun.

Pasal 4

Pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan berazaskan :

- a. Obyektif artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan bantuan harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
- b. Transparan, artinya pelaksanaan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindarkan penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang menyelesaikan sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) yang memiliki tunggakan biaya pendidikan dapat memperoleh bantuan tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang telah menyelesaikan sekolah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang sekolah di dalam Kota dan Luar Kota dalam Propinsi DIY atau yang sedang menempuh pendidikan di sekolah Luar Kota dalam Propinsi DIY;
- (2) Kriteria penerima adalah peserta didik yang tidak mampu membayar tunggakan biaya pendidikan yang ditunjukkan dengan:
 - a. Rincian tunggakan biaya pendidikan dari sekolah;
 - b. Kartu Menuju Sehat (KMS); dan
 - c. Untuk keluarga non KMS meliputi kriteria:
 1. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan
 2. Surat Keterangan dari sekolah tentang verifikasi kondisi ekonomi orang tua/wali siswa.
 3. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

BAB IV BESARAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Besaran maksimal bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan bagi peserta didik dari keluarga non KMS pada jenjang SD/MI Rp. 1.000.000,- SMP/MTs Rp.2.000.000,- dan SMA/MA dan SMK sebesar Rp. 3.000.000,-;
- (2) Peserta didik dari keluarga pemegang KMS diberikan bantuan sebesar 100 %.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan oleh Dinas Pendidikan Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Peruntukan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 580/KEP/Tahun 2011
- (4) Bantuan tunggakan biaya pendidikan diberikan kepada peserta didik 1(satu) kali pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan , dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Mei 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 25